Al-Ilm
Jurnal Pendidikan dan Hukum
Vol.7. No.1. 2025
p-ISSN 2685-175XI
e-ISSN 2797-3204

Analisis Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Ezwin Fkahurrazi
Universitas Ibrahimiy
Email. ezwinfkahurrazi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif hukum ekonomi syariah dan kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM masyarakat. Fokus penelitian meliputi tiga permasalahan: Implementasi MBG dan keterlibatan UMKM dalam pelaksanaannya, Dampak MBG terhadap kemajuan dan pemberdayaan UMKM, Analisis dampak berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan maqāṣid al-shariah abstrak bahasa Indonesia disini. Metode penelitian menggunakan library research, dengan pengumpulan data sekunder dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan fatwa DSN-MUI. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, dengan pendekatan norma hukum syariah dan maqāṣid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM jika UMKM dilibatkan aktif sebagai pemasok atau pengolah makanan. Program ini sesuai dengan prinsip syariah seperti *maslahah*, *adl*, dan *takaful*, serta mendukung maqāṣid al-shariah terkait harta, jiwa, dan kesejahteraan umat. Disarankan agar implementasi MBG memperkuat kapasitas UMKM, menggunakan pendanaan berbasis syariah, dan memastikan monitoring yang transparan agar manfaat sosial-ekonomi dan syariah tercapai.

Kata kunci: Makanan Bergizi Gratis, UMKM, Hukum Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Shariah, Library Research.

ABSTRAK

This study aims to analyze the Free Nutritious Food Program (MBG) from the perspective of Islamic economic law and its contribution to the empowerment of community Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). The study focuses on three main issues: (1) the implementation of MBG and the involvement of UMKM in its execution, (2) the impact of MBG on the advancement and empowerment of UMKM, and (3) the analysis of these impacts based on the principles of Islamic economic law and maqāṣid al-shariah. The research employs a library research method, collecting secondary data from books, scholarly journals, official documents, and fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI). Data analysis is conducted using a normative qualitative approach, applying the framework of Islamic legal norms and maqāṣid al-shariah to evaluate the program's compliance with sharia principles and its contribution to sustainable socio-economic welfare. The findings indicate that the MBG program can enhance UMKM empowerment if local enterprises are actively involved as suppliers or food processors. The program aligns with sharia principles, including maslahah (public benefit), adl (justice), and takaful (social solidarity), while supporting the objectives of maqāṣid al-shariah related to wealth protection (hifdz al-mal), human well-being (hifdz al-nafs), and community welfare (hifdz al-'ummah). It is recommended that the implementation of MBG strengthens UMKM capacity, utilizes sharia-compliant funding, and ensures transparent monitoring to maximize both socio-economic and sharia-compliant benefits.
Keywords: *Free Nutritious Food, UMKM, Islamic Economic Law, Maqāṣid al-Shariah, Library Research.*

PENDAHULUAN

Program *Makanan Bergizi Gratis* merupakan kebijakan publik yang bertujuan menyediakan akses makanan sehat bagi masyarakat, terutama pelajar, kelompok rentan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini tidak hanya berimplikasi pada perbaikan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi dampak ekonomi, khususnya terhadap kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing. Salah satu aspek yang sangat menentukan kualitas SDM adalah terpenuhinya asupan makanan yang halal, baik, dan bergizi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib (baik), sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

"Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan..."

Ayat ini tidak hanya menekankan kehalalan, tetapi juga kualitas dan kemanfaatan (thayyib), yang menjadi dasar penting dalam penyediaan makanan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

»[رواه مسلم] - [صحيح مسلم: 1015] - [صحيح]

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. " (HR. Muslim). [Sahih] - [HR. Muslim] - [Sahih Muslim - 1015]

Hadis ini menegaskan bahwa penyediaan makanan yang baik dan bergizi adalah bagian dari prinsip keislaman dan kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi menunjukkan komitmen kuat terhadap penyediaan makanan yang aman, halal, dan bergizi. Beberapa di antaranya adalah:

1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur standar keamanan dan gizi pangan.
2. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin produk pangan memenuhi standar halal.
3. Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Perpres No. 83 Tahun 2024, yang secara khusus mengatur implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
4. Kebijakan Pemberdayaan UMKM melalui UU No. 20 Tahun 2008, serta berbagai program kemitraan UMKM dalam rantai pasok pangan nasional.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan masyarakat, sekaligus membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Melalui program ini, UMKM pangan seperti katering, produsen olahan lokal, peternak, dan petani memperoleh peluang nyata untuk menjadi penyedia bahan pangan maupun makanan siap saji. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi rakyat.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, sehingga keterlibatan mereka dalam penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, distribusi, dan jasa pendukung program dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, implementasi kebijakan publik harus memiliki landasan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan agar sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait nilai maslahah, keadilan (‘*adl*), tidak merugikan (*la dharar*), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebijakan seperti MBG sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan), *‘adl* (keadilan), dan *ta’awun* (kerja sama). Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan permintaan dan keterlibatan dalam rantai pasok pangan halal merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai syariah dalam ekonomi. Islam menekankan pentingnya menghilangkan kesulitan ekonomi masyarakat serta mendorong aktivitas yang menghasilkan manfaat luas, sebagaimana konsep *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Melihat pentingnya peran MBG dalam aspek gizi dan ekonomi, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi program Makanan Bergizi Gratis berdampak pada kemajuan UMKM masyarakat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan program pemerintah, serta mempertegas bahwa kebijakan gizi nasional dapat selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk melihat bagaimana program Makanan Bergizi Gratis dapat mendorong kemajuan UMKM dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Karena itu peneliti merasa tertarik untuk membahas beberapa poin yang dirasa urgen untuk dikaji. (1. Implementasi program *Makanan Bergizi Gratis* dan keterlibatan UMKM masyarakat dalam pelaksanaannya., (2. Dampak program *Makanan Bergizi Gratis* terhadap kemajuan dan pemberdayaan UMKM., (3. Analisis dampak tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian library research merupakan metode yang menekankan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersumber dari literatur atau dokumen tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan sumber elektronik terkait topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan norma hukum syariah dan maqāṣid al-shariah.

Sumber Data, Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari (1) Literatur akademik: buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan disertasi terkait MBG, UMKM, dan hukum ekonomi syariah; (2) Dokumen resmi dan regulasi: peraturan pemerintah, kebijakan program MBG, dan laporan lembaga terkait; (3) Fatwa dan referensi syariah: fatwa DSN-MUI terkait zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah; buku dan artikel fiqh kontemporer; (4) Sumber online terpercaya: artikel ilmiah elektronik, publikasi resmi lembaga zakat, dan database jurnal internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi Kepustakaan, Dokumentasi, Analisis Fatwa dan Literatur Hukum Syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis dan Keterlibatan UMKM Masyarakat

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program sosial-ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis. Berdasarkan studi literatur:

1. Skema Implementasi MBG
 a. Makanan disalurkan melalui sekolah, posyandu, dan lembaga sosial.
 b. Bahan baku dan produk makanan diperoleh melalui kerja sama dengan UMKM lokal, sehingga program tidak hanya sosial tetapi juga berpotensi memberdayakan ekonomi lokal.
 c. Pendanaan bersumber dari anggaran pemerintah, CSR, dan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS).
2. Keterlibatan UMKM
 a. UMKM berperan sebagai pemasok bahan baku (misal sayur, lauk, buah) atau pengolah makanan siap saji.
 b. Keterlibatan UMKM mendorong peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk, sekaligus memberikan peluang pasar baru.
 c. Tantangan: keterbatasan kapasitas produksi, standar gizi, koordinasi dengan penyelenggara program.
3. Perspektif Norma-Hukum Syariah dan Maqāṣid al-Shariah
 a. Prinsip *maslahah* menekankan kemanfaatan masyarakat; keterlibatan UMKM mendukung tujuan ini.
 b. Prinsip *adl* (keadilan) menuntut distribusi manfaat yang seimbang antara penerima bantuan dan UMKM.
 c. Maqāṣid al-shariah terkait harta, jiwa, dan umat mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial.

Dampak Program MBG terhadap Kemajuan dan Pemberdayaan UMKM

Program MBG memberikan dampak positif dan negatif terhadap UMKM, tergantung pelaksanaan dan keterlibatan UMKM:

1. Dampak Positif
 1. Peningkatan pendapatan UMKM: UMKM menjadi pemasok atau pengolah makanan untuk MBG.
 2. Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk: UMKM terdorong memenuhi standar gizi dan kebersihan.
 3. Perluasan jaringan pasar: UMKM dikenal oleh konsumen baru dan berpotensi kerja sama jangka panjang.
2. Dampak Negatif
 1. UMKM lokal dapat dirugikan jika program menggunakan penyedia dari luar komunitas.
 2. Tekanan harga atau volume distribusi dapat menurunkan margin keuntungan UMKM.
 3. Risiko ketergantungan: UMKM hanya menyesuaikan produksi untuk MBG tanpa diversifikasi pasar.

3. Tantangan: dan Peluang
 Tantangan:
 a. Kapasitas produksi UMKM terbatas.
 b. Manajemen dan koordinasi MBG–UMKM perlu penguatan.
 c. Literasi hukum ekonomi syariah di kalangan penyelenggara masih bervariasi.
 Peluang:
 a. Pelatihan UMKM untuk produksi makanan bergizi dan manajemen usaha.
 b. Penguatan sistem ZIS dan model kemitraan berbasis akad syariah (musyarakah, murabahah).
 c. Kolaborasi multi-pihak (pemerintah, NGO, lembaga zakat, UMKM) untuk keberlanjutan program.
 d. Sinergi MBG–UMKM berbasis prinsip *takaful* dan maqāṣid al-shariah.

Analisis Perspektif Syariah dan Maqāṣid al-Shariah

1. Prinsip *maslahah* menekankan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat dan UMKM.
2. Prinsip *adl* menuntut distribusi manfaat yang adil.
3. Maqāṣid al-shariah terkait harta (ekonomi) dan jiwa (kesehatan) menegaskan bahwa program harus menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Analisis Dampak Program MBG Ditinjau dari Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip Maslahah dan Mafsadah
 a. Program MBG berhasil jika mendatangkan *maslahah* bagi masyarakat dan UMKM.
 b. Jika UMKM dirugikan karena keterlibatan minimal atau hilangnya pasar lokal → terjadi *mafsadah*, perlu penyesuaian program.
2. Prinsip Keadilan (Adl)
 a. Distribusi manfaat harus adil; UMKM yang memenuhi syarat berhak berpartisipasi.
 b. Transparansi kontrak dan harga pembelian bahan baku sesuai syariah sangat penting.
3. Larangan Riba dan Gharar
 a. Program MBG harus bebas dari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).
 b. Pendanaan berbasis ZIS lebih sesuai dengan hukum syariah.
4. Takaful (Solidaritas Sosial-Ekonomi)
 a. Keterlibatan UMKM lokal mendukung prinsip *takaful*, yaitu saling peduli dan menjaga kesejahteraan komunitas.
 b. Hal ini menumbuhkan ekonomi berbasis solidaritas dan memberdayakan UMKM secara berkelanjutan.
5. Maqāṣid al-Shariah
 a. Tujuan syariah terkait harta, jiwa, dan umat tercapai melalui sinergi MBG–UMKM:
 1) Harta: UMKM lokal mendapatkan penghasilan dan ekonomi lokal bergerak.
 2) Jiwa: masyarakat menerima makanan bergizi.
 3) Umat: tercipta kesejahteraan sosial-ekonomi yang inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada Bab 4, dapat disimpulkan:

1. Implementasi Program MBG dan Keterlibatan UMKM
 a. Program MBG melibatkan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku dan pengolah makanan, sehingga berpotensi mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
 b. Keberhasilan implementasi tergantung pada koordinasi antara penyelenggara, kapasitas produksi UMKM, standar gizi, serta pendanaan yang berkelanjutan.
 c. Pendekatan norma hukum syariah dan maqāṣid al-shariah memastikan program memberikan *maslahah*, adil (*adl*), dan menghindari *mafsadah*.
2. Dampak Program MBG terhadap Pemberdayaan UMKM
 a. Dampak positif: peningkatan pendapatan UMKM, peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk, serta perluasan jaringan pasar.
 b. Dampak negatif: potensi kerugian UMKM lokal jika program mengutamakan penyedia luar atau menimbulkan ketergantungan ekonomi.
3. Analisis Dampak dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
 a. Prinsip *maslahah* menekankan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat dan UMKM.
 b. Prinsip *adl* memastikan distribusi manfaat yang adil.
 c. Larangan *riba* dan *gharar* harus diperhatikan dalam pendanaan program.

Konsep *takaful* dan maqāṣid al-shariah menegaskan keberlanjutan sosial-ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hanifah. (n.d.). *Pemikiran tentang kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam pemikiran klasik fiqih*. *AIJIS: Academic International Journal of Islamic Studies*.

Citaningati, P. R. (2024). Ibn Ashur's insights on the impact of productive zakat for social welfare. *JIEBR: Journal of Islamic Economics and Business Research*.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2001). *Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/III/2001 tentang Zakat dan Infaq*. Jakarta: DSN-MUI.

Hidayat, R. (2023). Realisasi konsep Maqosid Shariah Index perbankan syariah di Indonesia. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(1), 74–92. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i1.74

Islamic sources (Qur'an). Qur'an, S. al-Mā'idah 2, 89. (n.d.). In *The Qur'an*

Isma Swadjaja, Sawarjuwono, T., & Ludigdo, U. (2024). Model of Islamic wealth management based on Maqashid al-Shariah. *Journal of Innovation in Business and Economics (JIBE)*, 3(2), Article 7465. https://doi.org/10.22219/jibe.v3i02.7465